



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RANDY SYACHRIYAL  
INDRAWAN Alias IYAL Bin AMINUDDIN ;
2. Tempat lahir : Banjarmasin ;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 3  
Mei 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Kecubung XIV  
No. 308 Blok C Komp. Permata Regency RT.049  
RW.003 Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan  
Banjarmasin Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi S.H., beralamat di Jalan Manggis Gang Salak No.233 RT.08 RW.02 Kel. Batulicin Kec. Batulicin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bln tanggal 20 Januari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bln tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bln tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN Als IYAL Bin AMINUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana kesehatan yaitu "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN Als IYAL Bin AMINUDDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 39 (tiga puluh Sembilan) butir obat-obatan jenis Carnophen / Zenith;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp.39.000.00 (tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Pertama :**

### **Primair :**

Bahwa terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN Als IYAL Bin AMINUDDIN pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Bina Bakat Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang positif mengandung Paracetamol, Kafein dan Karisoprodol berupa 39 (tiga puluh Sembilan) butir obat-obatan jenis Carnophen/ Zenith. Perbuatan mana dilakukan terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN Als IYAL Bin AMINUDDIN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi BRIGADIR NORMAN dan BRIPDA ASEP SETIAWAN (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sedang memperjualbelikan obat-obatan keras jenis Carnophen / Zenith. Setelah itu petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN dan melakukan pemeriksaan badan dan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN di Jalan Bina Bakat Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan 39 (tiga puluh Sembilan) butir obat-obatan jenis Carnophen/ Zenith yang disimpan terdakwa didalam rumah kontrakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun 39 (tiga puluh sembilan) butir obat-obatan jenis Carnophen / Zenith tersebut diakui milik terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN dan terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen/ Zenith dengan cara membeli dari Sdr. ALIF (DPO) yang berada di Banjarmasin dengan harga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir. Kemudian obat keras jenis Carnophen/ Zenith tersebut terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN jual kembali dengan harga Rp. 12.000.- (dua belas ribu rupiah) per 1 (satu) butir.
- Bahwa terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN sudah 3 (tiga) kali sejak bulan Agustus tahun 2020 melakukan transaksi jual beli obat keras jenis Carnophen/ Zenith sampai dengan terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2020. Dan keuntungan yang diperoleh terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN dari hasil penjualan obat keras jenis Carnophen/ Zenith yaitu sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) per 1 (satu) butir.
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.1112 tanggal 23 Oktober 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna putih dengan penandaan - pada satu sisi dan penandaan ZENITH pada sisi lainnya dengan identifikasi Paracetamol, Kafein, Karisoprodol = positif, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt Nip. 196411171993122001 (selaku Kepala Bidang Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Paracetamol, Kafein, Karisoprodol, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Bahwa 39 (tiga puluh sembilan) butir obat-obatan jenis Carnophen/ Zenith yang terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN beli tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan obat-obatan jenis Carnophen/ Zenith.

**Perbuatan terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN Als IYAL Bin AMINUDDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Subsidiair :**

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN Als IYAL Bin AMINUDDIN sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung Paracetamol, Kafein dan Karisoprodol berupa 39 (tiga puluh Sembilan) butir obat-obatan jenis Carnophen/ Zenith. Perbuatan mana dilakukan terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN Als IYAL Bin AMINUDDIN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi BRIGADIR NORMAN dan BRIPDA ASEP SETIAWAN (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sedang memperjualbelikan obat-obatan keras jenis Carnophen/ Zenith. Setelah itu petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN dan melakukan pemeriksaan badan dan penggeledahan dirumah kontrakan terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN di Jalan Bina Bakat Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan 39 (tiga puluh Sembilan) butir obat-obatan jenis Carnophen/ Zenith yang disimpan terdakwa didalam rumah kontrakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.
- Adapun 39 (tiga puluh sembilan) butir obat-obatan jenis Carnophen/ Zenith tersebut diakui milik terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN dan terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen/ Zenith dengan cara membeli dari Sdr. ALIF (DPO) yang berada di Banjarmasin dengan harga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir. Kemudian obat keras jenis Carnophen/ Zenith tersebut terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN jual kembali dengan harga Rp. 12.000.- (dua belas ribu rupiah) per 1 (satu) butir.
- Bahwa terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN sudah 3 (tiga) kali sejak bulan Agustus tahun 2020 melakukan transaksi jual beli obat keras jenis Carnophen/ Zenith sampai dengan terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2020. Dan keuntungan yang diperoleh terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN dari hasil penjualan obat keras jenis Carnophen/ Zenith yaitu sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) per 1 (satu) butir.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.1112 tanggal 23 Oktober 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna putih dengan penandaan - pada satu sisi dan penandaan ZENITH pada sisi lainnya dengan identifikasi Paracetamol, Kafein, Karisoprodol = positif, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt Nip. 196411171993122001 (selaku Kepala Bidang Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Paracetamol, Kafein, Karisoprodol, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Bahwa 39 (tiga puluh sembilan) butir obat-obatan jenis Carnophen/ Zenith yang terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN miliki tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN tidak memiliki ijin untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan obat-obatan jenis Carnophen/ Zenith.

**Perbuatan terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN Als IYAL Bin AMINUDDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**

**Kedua :**

**Primair :**

Bahwa terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN Als IYAL Bin AMINUDDIN pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat dirumah kontrakan terdakwa di Jalan Bina Bakat Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yaitu 39 (tiga puluh Sembilan) butir obat-obatan jenis Carnophen / Zenith yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN Als IYAL Bin AMINUDDIN dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bln*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya dugaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dimana masyarakat melihat seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sering melakukan penjualan obat keras yang diduga obat sediaan farmasi dan banyak yang datang membeli obat tersebut sehingga saksi BRIGADIR NORMAN dan saksi BRIGADIR ANDI RAHMAT HIDAYAT (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendatangi terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN dan melakukan pemeriksaan badan dan pengeledahan dirumah kontrakan terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN di Jalan Bina Bakat Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan 39 (tiga puluh Sembilan) butir obat-obatan jenis Carnophen/ Zenith yang disimpan terdakwa didalam rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN membeli obat-obat keras tersebut dari Sdr. ALIF (DPO) yang berada di Banjarmasin dengan harga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir. Kemudian obat keras jenis Carnophen/ Zenith tersebut terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN jual kembali dengan harga Rp. 12.000.- (dua belas ribu rupiah) per 1 (satu) butir.
- Bahwa terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN sudah 3 (tiga) kali sejak bulan Agustus tahun 2020 melakukan transaksi jual beli obat keras jenis Carnophen / Zenith sampai dengan terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2020. Dan keuntungan yang diperoleh terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN dari hasil penjualan obat keras jenis Carnophen / Zenith yaitu sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) per 1 (satu) butir.
- Setelah itu petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN mengenai ijin mengedarkan dan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang untuk obat jenis Carnophen / Zenith namun terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN tidak dapat menunjukkannya dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan / menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.1112 tanggal 23 Oktober 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna putih dengan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penandaan - pada satu sisi dan penandaan ZENITH pada sisi lainnya dengan identifikasi Paracetamol, Kafein, Karisoprodol = positif, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt Nip. 196411171993122001 (selaku Kepala Bidang Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Paracetamol, Kafein, Karisoprodol, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

**Perbuatan Terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN Als IYAL Bin AMINUDDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

**Subsidiair :**

Bahwa terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN Als IYAL Bin AMINUDDIN sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN Als IYAL Bin AMINUDDIN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya dugaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dimana masyarakat melihat ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sering melakukan penjualan obat keras jenis Carnophen / Zenith tanpa memberikan resep dokter atau izin dari Dinas Kesehatan setempat dimana kandungan yang terdapat dalam obat jenis Carnophen / Zenith termasuk dalam kategori obat daftar G atau obat keras yang hanya dapat dijual dengan resep dokter di rumah terdakwa sehingga saksi BRIGADIR NORMAN dan saksi BRIGADIR ANDI RAHMAT HIDAYAT (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendatangi terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN dan melakukan pemeriksaan badan dan pengeledahan dirumah kontrakan terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN di Jalan Bina Bakat Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan 39 (tiga puluh Sembilan) butir obat-obatan jenis Carnophen / Zenith yang disimpan terdakwa didalam rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN membeli obat-obat keras tersebut dari Sdr. ALIF (DPO) yang berada di Banjarmasin dengan harga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh)





keping atau isi 100 (seratus) butir. Kemudian obat keras jenis Carnophen / Zenith tersebut terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN jual kembali dengan harga Rp. 12.000.- (dua belas ribu rupiah) per 1 (satu) butir.

- Bahwa terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN sudah 3 (tiga) kali sejak bulan Agustus tahun 2020 melakukan transaksi jual beli obat keras jenis Carnophen / Zenith sampai dengan terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2020. Dan keuntungan yang diperoleh terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN dari hasil penjualan obat keras jenis Carnophen / Zenith yaitu sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) per 1 (satu) butir.

- Setelah itu petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN mengenai kepemilikan dasar sertifikat resmi dari sekolah farmasi untuk meracik obat tersebut dengan disertai izin dari dinas yang berwenang atas peredaran obat tersebut, namun terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN tidak dapat menunjukkannya dan terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN tidak memiliki ijin untuk mengedarkan / menjual bebas obat jenis Carnophen / Zenith yang termasuk dalam obat dengan katagori G yang hanya dapat dijual dengan resep dokter dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat / apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan, yang tidak pernah bersekolah di jurusan kefarmasian dan tidak mempunyai keahlian dalam ilmu kesehatan melainkan hanya seorang pekerja swasta. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

**Perbuatan Terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN Als IYAL Bin AMINUDDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Rahmat Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Norman dan rekan dari Satuan Resnarkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait obat-obatan jenis Carnophen / Zenith;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Bina Bakat Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa sedang memperjualbelikan obat-obatan keras jenis Carnophen / Zenith. Setelah itu kami melakukan penyelidikan dengan mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan badan dan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 39 (tiga puluh sembilan) butir obat-obatan jenis Carnophen / Zenith yang disimpan Terdakwa didalam rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 39 (tiga puluh sembilan) butir obat-obatan jenis Carnophen / Zenith tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa 39 (tiga puluh sembilan) butir obat-obatan jenis Carnophen / Zenith ditemukan didalam sarung yang tergantung di dinding dalam rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen / Zenith dengan cara membeli dari Sdr. Alif yang berada di Banjarmasin dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir;
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap obat keras jenis Carnophen / Zenith tersebut akan jual kembali dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per 1 (satu) butir;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat keras jenis Carnophen / Zenith;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis Carnophen / Zenith sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap obat keras jenis Carnophen / Zenith tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) butir obat-obatan jenis Carnophen / Zenith, Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Samsung warna putih karena disita pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih disita karena dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana transaksi obat-obatan jenis Carnophen / Zenith;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan bersikap kooperatif dengan petugas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Norman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Andi Rahmat Hidayat dan rekan dari Satuan Resnarkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait obat-obatan jenis Carnophen / Zenith;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat dirumah kontrakan Terdakwa di Jalan Bina Bakat Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa sedang memperjualbelikan obat-obatan keras jenis Carnophen / Zenith. Setelah itu kami melakukan penyelidikan dengan mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan badan dan penggeledahan dirumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 39 (tiga puluh sembilan) butir obat-obatan jenis Carnophen / Zenith yang disimpan Terdakwa didalam rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 39 (tiga puluh sembilan) butir obat-obatan jenis Carnophen / Zenith tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa 39 (tiga puluh sembilan) butir obat-obatan jenis Carnophen / Zenith ditemukan didalam sarung yang tergantung di dinding dalam rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen / Zenith dengan cara membeli dari Sdr. Alif yang berada di Banjarmasin dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap obat keras jenis Carnophen / Zenith tersebut akan jual kembali dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per 1 (satu) butir;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat keras jenis Carnophen / Zenith;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis Carnophen / Zenith sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap obat keras jenis Carnophen / Zenith tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) butir obat-obatan jenis Carnophen / Zenith, Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih karena disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih disita karena dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana transaksi obat-obatan jenis Carnophen / Zenith;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan bersikap kooperatif dengan petugas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait obat-obatan jenis Carnophen / Zenith;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Bina Bakat Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 39 (tiga puluh sembilan) butir obat-obatan jenis Carnophen / Zenith yang disimpan Terdakwa didalam rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa 39 (tiga puluh sembilan) butir obat-obatan jenis Carnophen / Zenith tersebut milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 39 (tiga puluh sembilan) butir obat-obatan jenis Carnophen / Zenith ditemukan didalam sarung yang tergantung di dinding dalam rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen / Zenith dengan cara membeli dari Sdr. Alif yang berada di Banjarmasin dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir;
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap obat keras jenis Carnophen / Zenith tersebut akan jual kembali dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per 1 (satu) butir dan Terdakwa akan mendapat keuntungan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat keras jenis Carnophen / Zenith;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis Carnophen / Zenith sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap obat keras jenis Carnophen / Zenith tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) butir obat-obatan jenis Carnophen / Zenith, Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih karena disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih Terdakwa pergunakan sebagai sarana transaksi obat-obatan jenis Carnophen / Zenith;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.1112 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 23 Oktober 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan penandaan ZENITH pada sisi lainnya yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Nip. 196411171993122001 selaku Manajer Teknis Pengujian, dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol yang termasuk Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 39 (Tiga Puluh Sembilan) Butir obat-obatan jenis Camophen / Zenith;
2. Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp.39.000,00 (tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Andi Rahmat Hidayat dan saksi Norman selaku Anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Bina Bakat Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 39 (tiga puluh sembilan) butir obat-obatan jenis Carnophen/ Zenith yang disimpan Terdakwa didalam rumah kontrakan Terdakwa, tepatnya didalam sarung yang tergantung di dinding dalam rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir obat-obatan jenis Carnophen/ Zenith tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen/ Zenith dengan cara membeli dari Saudara Alif yang berada di Banjarmasin dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir;
- Bahwa Saudara Alif masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap kepemilikan obat keras jenis Carnophen/ Zenith tersebut yaitu akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per 1 (satu) butir sehingga Terdakwa akan mendapat keuntungan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat keras jenis Carnophen/ Zenith;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat keras jenis Carnophen/ Zenith sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap kepemilikan obat keras jenis Carnophen/ Zenith tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) butir obat-obatan jenis Carnophen/ Zenith adalah obat-obatan jenis Carnophen/ Zenith yang belum sempat terjual, sedangkan barang bukti uang sebesar Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) adalah uang sisa hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen/ Zenith tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih adalah barang bukti yang Terdakwa pergunakan sebagai sarana transaksi obat-obatan jenis Carnophen/ Zenith;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan berbentuk alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua, namun karena dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum menyusun dakwaannya dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas/berlapis, oleh karena itu sesuai dengan tata tertib hukum acara pidana maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer, dan apabila dakwaan primer tidak terbukti maka lebih lanjut akan dipertimbangkan selebihnya / dakwaan subsider maupun dakwaan lebih subsider atau sebaliknya apabila dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider maupun dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa yang merupakan unsur dari dakwaan alternatif kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Blh



3. Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN Alias IYAL Bin AMINUDDIN yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah dapat terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah adanya maksud atau niat yang di kehendaki untuk mencapai tujuan dan mengerti akan akibat dari tujuan yang di kehendaki tersebut ;

Menimbang, bahwa “Dengan Maksud” merupakan unsur kesengajaan yang dikenal dengan 2 (dua) teori, yaitu:

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*), yaitu dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
2. Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau dengan sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*dolus directus*), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;



2. Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;

3. Sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen/ Zenith dengan cara membeli dari Saudara Alif (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Banjarmasin dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir. Bahwa tujuan Terdakwa terhadap kepemilikan obat keras jenis Carnophen/ Zenith tersebut akan jual kembali dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per 1 (satu) butir sehingga Terdakwa akan mendapat keuntungan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per butir, sehingga disini jelas niat dari Terdakwa untuk menjual obat keras jenis Carnophen/ Zenith tersebut telah disadari oleh Terdakwa kalau perbuatan tersebut adalah dilarang sedangkan Terdakwa sendiri bukanlah seorang yang ahli dibidang farmasi maupun apoteker yang diberikan ijin untuk menjual obat tersebut, sehingga perbuatan tersebut telah disadari sebelumnya oleh Terdakwa ;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja telah dapat terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti ;

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bln*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan disebutkan bahwa “Produksi” adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan disebutkan bahwa “Peredaran” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat Kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa “Sediaan Farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa “Alat Kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala BPOM Nomor: HK.00.05.1.23.3516 menyatakan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1010/MENKES/PER/XI/2008 menyatakan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Andi Rahmat Hidayat dan saksi Norman selaku Anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Tanah Bumbu pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Bina Bakat Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukan 39 (tiga puluh sembilan) butir obat-obatan jenis Carnophen/ Zenith yang disimpan Terdakwa didalam rumah kontrakan Terdakwa, tepatnya didalam sarung yang tergantung di dinding dalam rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen/ Zenith dengan cara membeli dari Saudara Alif (daftar pencarian orang) yang berada di Banjarmasin dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir. Bahwa tujuan Terdakwa terhadap kepemilikan obat keras jenis Carnophen/ Zenith tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per 1 (satu) butir sehingga Terdakwa akan mendapat keuntungan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat keras jenis Carnophen/ Zenith dan Terdakwa sudah menjual obat keras jenis Carnophen/ Zenith sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.1112 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 23 Oktober 2020 terhadap 1

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bln



(satu) bungkus plastik berisi tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan penandaan ZENITH pada sisi lainnya yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Nip. 196411171993122001 selaku Manajer Teknis Pengujian, dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol yang termasuk Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor: HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 menyatakan membatalkan persetujuan nomor izin edar obat-obat antara lain carnophen tablet, zenzen captabsolut selaput, rheumastop tablet dan rheumastop tablet salut selaput yang telah diberikan kepada PT. Zenith Pharmaceutical dan dengan dibatalkannya persetujuan nomor izin edar obat-obat tersebut maka PT.Zenith Pharmaceutical dilarang melakukan kegiatan produksi dan mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan salah satu dari unsur ini yaitu mengedarkan obat Zenith Carnophen yang telah dicabut izin edarnya telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahawa unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (6) KUHP lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan serta sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 39 (tiga puluh sembilan) butir obat-obatan jenis Camophen / Zenith yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp.39.000,00 (tiga puluh Sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat, Peraturan Kepala BPOM Nomor: HK.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang bersumber, mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau mengandung Alkohol, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RANDY SYACHRIYAL INDRAWAN Alias IYAL Bin AMINUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dan denda sejumlah **Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 39 (tiga puluh sembilan) butir obat-obatan jenis Camophen/ Zenith;

## Dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp.39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih;

## Dirampas untuk Negara;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., Fendy Septian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah, S.P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.  
Sahetapi, S.H

Rifin Nurhakim

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.